

REKONSTRUKSI PENGELOLAAN WAKAF: BELAJAR PENGELOLAAN WAKAF DARI BANGLADESH DAN MALAYSIA

Nilna Fauza*

Abstract

Waqf is a unique Islamic economic instruments that bases its function on the elements of virtue (birr), goodness (ihsan) and fraternity (brotherhood). Therefore, in order endowments can be managed productively, it is proper we reconstruct the management of waqf in Indonesia to study and reflect on the country or institution that has been able to manage endowments properly.

This article examines the management of waqf of Bangladesh and Malaysia. Focussing assessments on critical thinking and innovative endowments management system, covering Operationalization of the Social Investment Bank Limited in Bangladesh, Operationalization Certificate Endowments Money, Cash Waqf in Malaysia. The systems offered by Bangladesh and Malaysia are the commercial-style systems. Such trends illustrate that the strengthening of the role of endowments in both countries have been reconstruction (an increase towards better), namely (1) from the traditional to the waqf endowments productive, (2) of the goods remains to move goods, in this case the cash endowments, and (3) from the beginning that only relies on traditional instruments which is taking a direct benefit from the existing endowment, the endowment development efforts through commercial instruments.

If Indonesian muslims are able to carry out that reconstruction on a large scale, it will show the positive implications of the activities of the cash endowments, cash endowments have unique opportunities for the creation of an investment in the fields of religion, education and social services.

Keywords; reconstruction, management system, waqf

A. Pendahuluan

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan sektor *voluntary* Islam yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan, maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT. yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.¹ Lebih istimewa lagi, bagi pewakaf (*wakif*) akan memperoleh pahala secara terus-menerus, selagi harta yang diwakafkannya itu masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, sepanjang itu pula ia memperoleh manfaat berupa pahala, walaupun *wakif* telah meninggal dunia.²

Melalui institusi wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat yang besar bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin (*social benefit*). Hal ini akan terjadi bila wakaf dikelola dengan baik dan profesional.³ Wakaf juga merupakan "*economic corporation*" yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan pengembangan harta produktif⁴ untuk generasi

³Ach. Bakhrul Muchtasib, *Wakaf; Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan*, <http://Www.Muamalat-Institute.Com/58-Wakaf-Instrumen-Kesejahteraan-Ekonomi-Yang-terabaikan.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014

⁴Diperlukan strategi untuk "menyulap" aset wakaf agar bernilai produktif. Untuk memproduktifkan aset wakaf yang berupa tanah, bisa dilakukan dengan cara; pertama, melihat dulu lokasinya: strategis atau tidak. Jika tidak, maka lebih baik ditukargulingkan. Kedua, setelah dinilai strategis, tinggal melihat areanya di mana? Kalau tanah di pedesaan, jenis usaha produktif yang cocok antara lain perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sedang tanah di perkotaan dapat dimanfaatkan dengan membangun pusat perbelanjaan, apartemen, rumah sakit, atau pom bensin. Kalau lokasinya di pantai? Bisa

* Dosen STAIN Kediri

¹Cholil Nafis, *Menggal Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang*, Makalah tidak diterbitkan, 2007.

²Suhrawardi Lubis, "Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat" dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 116.

yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.⁵

Wakaf juga berperan sebagai salah satu mata rantai potensi ekonomi umat yang menghasilkan dana kesejahteraan umum. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh dan lain-lain, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya di negara-negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat.⁶ Di masa Bani Abbasiyah, instrumen wakaf sangat berperan penting dalam menciptakan peradaban Islam. *Benefit* pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membantu pembangunan pusat seni yang sangat memiliki pengaruh terhadap arsitektur Islam. Pada saat itu, terdapat sekolah gratis karena para guru dan siswa mendapat makanan, pakaian dan keperluan sehari-hari dari *benefit* wakaf. Maka tidak heran apabila di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, Baghdad telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Wujud *asset* wakaf yang diberikan masyarakat-pun beraneka ragam, bahkan menurut Ridwan el-Sayed di masa Bani Mamluk berkuasa, wakaf dan saham telah di kenal masyarakat sekitar.⁷

Meskipun wilayah Islam terpecah-pecah sebagai akibat penjajahan, namun harta wakaf yang ada di wilayah-wilayah Islam yang sudah merdeka tetap terpelihara dengan baik. Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam

saja dikelola jadi obyek wisata, tambak ikan, atau bisa juga perkebunan di rawa bakau. Aset wakaf yang berupa benda bergerak, uang, sebagai modal, dan menyalurkan keuntungan pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat

⁵Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalmifa, 2005), hlm. 59.

⁶Uswatun Hasanah, "Perkembangan Wakaf di Dunia Islam", hlm. 22-23.

⁷Ach. Bakhrul Muchtasib, *Wakaf; Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan* <http://www.muamalat-institute.com/58-wakaf-instrumen-kesejahteraan-ekonomi-terabaikan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2014.

dengan berbagai latar belakang dan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, tentu akan mencoba segala daya upaya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi yang dilakukannya itu tentu saja tidak bisa terlepas dari prinsip umum yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulullah Muhammad. Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Sekarang ini ada beberapa negara dan lembaga yang mengelola wakaf secara produktif yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Oleh karenanya, agar wakaf dapat dikelola secara produktif, sudah selayaknya kita merekonstruksi pengelolaan wakaf di Indonesia dengan belajar dan bercermin pada negara atau lembaga yang sudah mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar. Berikut ini penulis akan mengulas wakaf di dua negara yang tergolong baik dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, yaitu negara Bangladesh dan negara Malaysia.

B. Rekonstruksi Wakaf di Bangladesh

1. Gambaran Negara Republik Bangladesh

Negara Bangladesh merupakan negara di Asia Selatan yang beribukota di Dhaka. Semula, negara Bangladesh menjadi bagian dari Pakistan, dan biasa disebut Pakistan Timur, akan tetapi perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap, yang berujung pada meletusnya perang kemerdekaan pada tahun 1971.⁸ Negara bernama resmi *Gana Prajatantri Bangladesh*⁹ (Republik Rakyat Bangladesh) ini akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 26 Maret 1971. Bangladesh berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Benggala Barat

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, diakses pada tanggal 29 April 2014

⁹<http://www.anneahira.com/negara-bangladesh.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2014

di India, membentuk kawasan etno-linguistik Benggala.¹⁰

Bangladesh termasuk negara terbelakang terbesar dengan jumlah penduduk berada di urutan ke delapan yaitu 156 juta jiwa,¹¹ dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermadzhab Hanafi.¹² Bangladesh sering mengalami banjir dan angin topan serta mengalami problem kemiskinan, antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil pada sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan biaya hidup, tidak mencukupinya jumlah kalori pada sebagian besar masyarakat, pengangguran dan migrasi internal. Meski begitu, indikator tersebut tidak dapat digunakan sebagai justifikasi bahwa Bangladesh adalah negara miskin.¹³

Para pakar muslim di Bangladesh mencoba mencari berbagai alternatif untuk memecahkan persoalan mereka, diantaranya agar distribusi dana dengan mudah dapat tersalurkan, maka aktivitas sosial menjadi salah satu bentuk yang ditonjolkan, seperti zakat dan wakaf. Kedua hal tersebut bukanlah institusi yang dapat mengembangkan ekonomi secara langsung kepada masyarakat, tetapi ia akan berfungsi dengan baik kalau dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Mengatur distribusi keuangan tentu bukan perkara mudah. Inilah yang dikerjakan sektor perbankan. Sementara perbankan komersial yang dikelola dengan sistem Islam tidaklah memberikan jawaban yang terbaik dalam memberikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang terdapat di Bangladesh.

Intermediasi sosial untuk membangun suatu kekuatan modal di tengah masyarakat, tentu memerlukan wadah yang bersifat komersial, yang dipadukan dengan unsur sosial. Itulah yang didirikan di Bangladesh dengan nama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Bank ini merupakan jawaban dari persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di negara tersebut. Bagaimana dana murah ini bisa sampai kepada masyarakat lemah yang membutuhkan dan mereka dapat memutar dana tersebut untuk berbagai kepentingan bisnis dan sosial.¹⁴

2. Pengelolaan Wakaf di Bangladesh

Di Bangladesh pengelolaan wakaf di bawah Kementerian Agama Wakaf bagian *Administrator of waqf*.¹⁵ Pada mulanya kondisi perwakafan di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi perwakafan di Indonesia. Banyak ditemukan wakaf tanah yang tidak produktif dan terlantar karena pengelolaannya yang tradisional. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu, *leasing* permanen tidak cukup untuk memelihara aset wakaf. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. Survey yang dilakukan Prof. Mannan ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dan *scope* yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf tu-

¹⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, diakses pada tanggal 29 April 2014

¹¹Abdul Halim Ramli dan Kamarulzaman Sulaiman, *Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-negara Islam*, Makalah tidak diterbitkan, hlm. 11.

¹²Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 188.

¹³Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*, [http:// www. Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html](http://www.Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html), diakses pada tanggal 28 April 2014

¹⁴Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*, [http:// www. Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html](http://www.Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html), diakses pada tanggal 28 April 2014

¹⁵Di berbagai negara yang perwakafannya telah berkembang dengan baik, pada umumnya mereka mempunyai Badan Wakaf atau lembaga yang setingkat dengan Badan Wakaf. Badan Wakaf di Mesir berada di bawah Departemen Perwakafan atau *Wizaratul Auqaf*, Saudi Arabia juga memiliki semacam Badan Wakaf yang diberi nama Majelis Tinggi Wakaf yang berada dalam naungan Kementerian Haji dan Wakaf. Lihat Hasanah, "Perkembangan Wakaf, hlm. 46

nai,¹⁶ termasuk dalam hal ini adalah negara Bangladesh.

Salah satu bentuk wakaf produktif yang menurut para pakar ekonomi di negara-negara muslim berkembang, termasuk pakar ekonomi Islam di Bangladesh M. A Mannan, adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Gerakan wakaf uang dikatakan sebagai dana yang besar dan segar. Dikatakan besar, dikarenakan wakaf uang berpotensi untuk menjadi dana raksasa dan abadi. Sebab secara hukum dana wakaf tidak boleh digunakan secara konsumtif. Nilainya tidak boleh berkurang, yang dipergunakan adalah hasil investasinya saja. Dengan demikian dana akan terakumulasi secara terus menerus dan akan menjadi dana raksasa dan abadi. Dikatakan sebagai dana segar, karena perolehan dana tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana, selain itu tidak ada kewajiban membayar bunga atau sejenisnya.

Wakaf uang¹⁷ dipandang sebagai tanggung jawab sosial yang dapat menggantikan berbagai peranan pengumpulan dana oleh pemerintah dari masyarakat. Adanya pergeseran bentuk harta atau benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan

¹⁶M. A. Mannan, "Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking", dalam Harvard Islamic Finance International Program Center for Middle Eastern Studies, *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, (Cambridge: Harvard University, 1999), hlm. 227.

¹⁷Wakaf Uang atau terkadang disebut wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi *nadzir* harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Lihat Hasanah, "Perkembangan Wakaf, hlm. 37. Terdapat beberapa pendapat yang memperkuat tentang kebolehan wakaf uang, yaitu: (1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Lihat Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui *asset* tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf).¹⁸

Di Bangladesh wakaf tunai sudah dilaksanakan dan memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. Wakaf Uang di Bangladesh dipopulerkan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL)¹⁹ dan dikemas melalui Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang dipergunakan sebagai suatu instrumen keuangan pada perbankan yang mengelola dana-dana sumbangan. Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk pertama yang diperkenalkan dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*. Di

¹⁸Hasanah, "Perkembangan Wakaf, hlm. 27.

¹⁹SIBL merupakan sebuah bank sosial yang mengelola dana sosial masyarakat, di antaranya adalah dana wakaf. Di Bangladesh, bank dapat berperan sebagai pengelola alias *nazhir* wakaf uang, hal ini tentu berbeda dari Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 LKS PWU (dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama) hanya berfungsi sebagai penerima wakaf tunai dan mitra *nazhir* dalam pengelolaan aset wakaf uang.

Dhaka, Bangladesh SIBL membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf,
2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat,
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal,
4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya,
5. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat,
6. Membantu pengembangan *Social Capital Market*²⁰,
7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²¹

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh SIBL antara lain adalah untuk; peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi, dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun program riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus

²⁰*Social capital market* adalah tempat terjadinya transaksi bagi kegiatan amal, dimana seseorang pada tempat tersebut dapat menentukan arah penggunaan dari amal yang diserahkan. Misal: dalam konteks wakaf uang, wakif dapat menentukan penggunaan dana wakaf tersebut sesuai dengan kehendaknya seperti untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya.

²¹Mannan, "Cash Waqf Certificate Global Apportunities, hlm. 249-250

kemiskinan sesuai dengan syariat Islam, dan lain-lain.

Wakaf uang di Bangladesh membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*). Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Manfaat lain dari sertifikat wakaf ini adalah kemampuan mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Sertifikat Wakaf Uang seperti yang diterbitkan SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US\$21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. Bahkan, sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif.²²

Di Bangladesh, terdapat 150.593 wakaf estate. Semua aset wakaf tersebut berbentuk aset tetap dan tidak dapat dipindahkan. Berarti, terdapat peluang besar bagi para nazhir untuk mengembangkan properti tersebut secara komersial melalui penggalangan dana dengan menjual sertifikat wakaf uang.

3. Operasionalisasi Sosial Investment Bank Limited di Bangladesh

SIBL merupakan model perbankan yang luar biasa, tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. Pengenalan Sertifikat Wakaf Uang mungkin sudah ada yang memulai dengan *social capital market*. Hal ini tentu sangat positif agar dapat mengumpulkan dana-dana masyarakat dari berbagai negara secara global.

²²Hasanah, "Perkembangan Wakaf, hlm. 29

Kalau Negara Bangladesh mampu menerapkan sistem ini, maka tidak menutup kemungkinan Negara-negara Islam yang lain juga dapat mengimplementasikannya. Cakupan dari operasionalisasi ini cukup luas, antara lain:²³

- 1) *Sosial Investment Bank Ltd.* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian partisipatif, di mana kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kehidupan. Sistem ini merupakan konsep alternatif melalui pendekatan kemanusiaan terhadap partner dan terhadap operasionalisasinya yang berdasarkan transaksi bebas bunga, melalui pembiayaan dan cara partisipasi. Dengan demikian, sasaran atau target utama yaitu kaum dhuafa, miskin dan lemah ekonominya yang memerlukan bank untuk berusaha tanpa beban yang berat atau mendapat bantuan sosial.
- 2) Dalam konteks perekonomian dengan surplus tenaga kerja seperti di Bangladesh, bank ini merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat sosial, dan pandangan spiritual. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu paket untuk memberikan manfaat, tidak hanya bagi nasabahnya maupun pemegang saham, tapi juga bagi masyarakat tingkat bawah. Bank ini juga menawarkan suatu alternatif program *income generating* bagi jutaan masyarakat miskin kota dan desa.
- 3) Setiap proyek dirancang sedemikian rupa agar proyek tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral. Dalam hal ini, program bank juga terdapat skema untuk melakukan pendidikan pelatihan formal maupun non formal untuk membangun masyarakat. Dengan komitmen untuk kepentingan bersama, landasan filosofi sosial ekonomi program, maka sudah seharusnya konsep ini tidak

hanya dipahami, tetapi sudah selayaknya dijalankan.

- 4) Menawarkan program sosial ekonomi yang mencakup totalitas kehidupan. Jadi tidak hanya menghasilkan kesempatan secara ekonomi dan sosial untuk bekerja, tetapi juga untuk mendorong semangat *sharing* dan partisipasi, tanggung jawab sosial dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan seseorang untuk berperilaku yang cenderung individualistis.

4. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU yang diterapkan pada SIBL di Bangladesh adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- 3) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain, asal tidak bertentangan dengan syariah.
- 4) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- 5) Wakif dapat meminta bank menggunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

²³Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*, [http:// www. Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html](http://www.Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html), diakses pada tanggal 28 April 2014.

²⁴Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*, [http:// www. Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html](http://www.Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html), diakses pada tanggal 28 April 2014.

- 6) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
- 7) Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL.
- 8) Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima atau setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
- 9) Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, maka bank dapat membuat pedoman yang lebih baik lagi agar wakaf uang menjali lebih akuntabel di mata masyarakat, dan juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf sebenarnya.

Selain itu Islami Bank Bangladesh (Ltd) atau IBBL, sebuah bank komersil swasta Syariah juga mendirikan Tabung Wakaf melalui rekening Wakaf Tunai *Mudharabah* yang dikenali sebagai *Mudaraba Waqf Cash Deposit Account* (MWCD).²⁵

C. Rekonstruksi Wakaf di Malaysia

1. Gambaran Negara Malaysia

Malaysia termasuk salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri *jiran* ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang,

²⁵Deposito *mudharabah* adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) pada bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pemilik dana dan bank yang bersangkutan, dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Lihat Mulya E. Siregar, *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*, Makalah Tidak Diterbitkan, 2014.

meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non-muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun demikian Malaysia telah tampil di pentas dunia Internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangnya banyak diwarnai oleh jiwa keislaman.²⁶

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Serawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu di mana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India, dan sisanya etnis pribumi (suku asli).

2. Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, harta wakaf selain digunakan untuk keperluan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya. Perkembangan wakaf di Malaysia dapat digambarkan melalui fakta-fakta berikut:²⁷

- 1) Malaysia memiliki tanah wakaf yang amat besar dan jika diberdayakan dapat memberi dampak kepada pembangunan ekonomi umat Islam khususnya dan Negara pada umumnya. Luas tanah wakaf di Malaysia sebanyak 20,735.61 hektar. Negeri Johor adalah negeri yang paling banyak memiliki tanah wakaf, kemudian diikuti oleh Perak dan Pahang.

²⁶Susanti, *Hukum Waris dan Wasiat di Malaysia dan Brunei Darussalam*, Makalah tidak diterbitkan, 2014, hlm. 2.

²⁷<http://wakafindonesia.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

2) Selain wakaf tanah, di Malaysia terdapat banyak institusi pendidikan yang terus memberi bakti di atas tanah wakaf seperti Madrasah al-Attas di Pekan, Madrasah al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang, Maahad al-Yahyawiah di Padang Rengas, Perak, Maahad al-Ihya' al-Syarif di Gunung Semanggol, Maahad Mahmud di Alor Setar, Kolej Islam Sultan Alam Shah di Kelang dan lain-lain.

Meskipun begitu, negara Malaysia juga memiliki beberapa hambatan dalam mengelola wakaf, di antaranya:

- 1) Masalah perundangan, yaitu adanya ketidakseragaman undang-undang wakaf antara negeri-negeri, yang berimplikasi pada perbedaan dalam pemahaman, tafsiran, tatacara pengeluaran fatwa dan hukum. Akibatnya, kebanyakan wakaf dikelola sendiri oleh pemegang amanah masing-masing, bukan oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan seperti Majelis Agama Islam Negeri.
- 2) Mayoritas tanah wakaf di kawasan bandar terletak di lokasi yang kurang strategis dan sulit untuk dikembangkan.
- 3) Sebagian tanah wakaf digunakan kurang sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- 4) Terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan di bawah pentadbiran pihak berkuasa agama, sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 5) Ketiadaan dokumentasi data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf.
- 6) Masih banyak wakaf properti yang terlantar dan dikelola dengan memakai manajemen yang tradisional.

Akan tetapi, setelah tumbuh kesadaran terhadap wakaf, hambatan-hambatan dalam wakaf, sedikit demi sedikit teratasi, terutama sekitar tahun 1980-an, pengelolaan wakaf mulai dikemas oleh pihak berwenang dalam

bidang keagamaan yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN).²⁸ Lebih dari itu, pada tahun 1985 misalnya, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai berusaha mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut.

Di tingkat Nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematis dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.²⁹

3. Perundang-undangan Wakaf di Malaysia³⁰

Di Malaysia hanya terdapat 3 buah negeri yg mempunyai enakmen wakaf yang khusus, yaitu:

- 1) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999
- 2) Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005
- 3) Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005

Sebagai contoh, kandungan Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) yaitu:

- 1) Bahagian I – Permulaan (2 seksyen)
- 2) Bahagian II – Pewujudan Wakaf (8 seksyen)
- 3) Bahagian III – *Mawquf Alaih* (2 seksyen)
- 4) Bahagian IV – Wakaf Tak Sah (2 seksyen)
- 5) Bahagian V – *Mawquf* (4 seksyen)
- 6) Bahagian VI – Mengistibdal & Membangunkan *Mawquf* (2 seksyen)
- 7) Bahagian VII – Jawatankuasa Pengurusan Wakaf (11 seksyen)
- 8) Bahagian VIII – Kuasa-kuasa Majlis (10 seksyen)
- 9) Bahagian IX – Peruntukan *Am* - (ada 9 seksyen)

4. Wakaf Tunai di Malaysia

Di Malaysia, wakaf tunai sudah mendapat perhatian. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN)

²⁸http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2, diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

²⁹ Muhammad Syukri Salleh, "Transformasi dan Panduan Pemerkasakan Wakaf" dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 136.

³⁰Moh. Zamro Muda, *UU & Pentadbiran Wakaf di Malaysia*, bahan ajar Kuliah

sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf. Pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf. Uang ini kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi.

Wakaf saham³¹ dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya. Segala keuntungan yang lahir dari saham ini kekal dalam bentuk wakaf dan tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut.³² Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Pulau Pinang, Melaka, Kedah.

Johor Corporation Berhad (JCorp), sebuah lembaga di bawah Kerajaan Negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya, pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. JCorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang menguruskan paket umrah dan haji.

Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang memerlukan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. JCorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf

³¹Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau suatu badan pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Manfaat yang diperoleh dari wakaf saham ini adalah *dividen* (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, *capital gain*, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli). Lihat Fuad Zein, "Aplikasi Ushul Fikih Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer", dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004), hlm. 215-216.

³²Salleh, "Transformasi dan Panduan, hlm. 126.

An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Hospital Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor.³³

Di Malaysia, disamping wakaf tunai yang dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri lahir pula institusi amanah saham wakaf. Amanah saham wakaf ini dioperasikan melalui bank. Mereka menawarkan saham ini kepada masyarakat dengan harga tertentu. Masyarakat yang membeli saham ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan amalh uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tanpa dapat mereka minta kembali. Keuntungannya akan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Tujuan utama dari uang yang dikumpulkan adalah; membangun sarana-sarana yang bisa mendatangkan keuntungan, pada tanah-tanah wakaf yang sudah sedia ada, membeli sarana baru yang akan dijadikan harta wakaf, menginvestasikan pada sektor yang aman agar tidak hilangnya nilai nominal harta wakaf.³⁴

D. Penutup

Pada dasarnya problem pengelolaan wakaf di negara Bangladesh dan Malaysia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun kedua negara tersebut kini telah melakukan inovasi-inovasi pengembangan pengelolaan wakaf, terutama menyangkut wakaf produktif.

Harta wakaf mempunyai potensi yang besar untuk berperan membangun ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang dan wakaf produktif penting sekali untuk dikembangkan di saat kondisi perekonomian

³³Salleh, "Transformasi dan Panduan, hlm. 127.

³⁴Jafril Khalil, *Wakaf Tunai; Instrumen Inovatif Dalam Pembangunan Perekonomian Berbasis Umat*, Makalah Tidak Diterbitkan, 2006.

yang kini sedang memburuk. Contoh sukses pelaksanaan wakaf produktif dalam bentuk wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai di Bangladesh dengan menggunakan mekanisme bank (*Social Investment Bank Limited, Bangladesh*) dan sistem wakaf tunai, saham wakaf, wakaf korporat di Malaysia, keduanya dapat dijadikan teladan bagi umat Islam di Indonesia. Kalau umat Islam Indonesia mampu melaksanakan rekonstruksi tersebut dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf tunai tersebut, wakaf tunai mempunyai peluang yang unik bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Sistem-sistem yang ditawarkan Bangladesh dan Malaysia merupakan sistem-sistem ala komersil. Tren seperti ini memberi gambaran bahwa penguatan peranan wakaf di kedua negara tersebut telah bergerak (terjadi peningkatan menuju lebih baik), yaitu:

1. Dari wakaf tradisional kepada wakaf produktif
2. Dari barang tetap kepada barang bergerak, dalam hal ini adalah wakaf tunai
3. Dari semula yang hanya bertumpu pada instrumen tradisional yaitu pengambilan manfaat secara langsung dari wakaf yang ada, kepada usaha pengembangan wakaf melalui instrumen-instrumen komersil.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, Uswatun, "Perkembangan Wakaf di Dunia Islam" dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kahf, Monzer, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalmifa, 2005.

Khalil, Jafril, *Wakaf Tunai; Instrumen Inovatif Dalam Pembangunan Perekonomian Berbasis Umat*, Makalah Tidak Diterbitkan, 2006.

Kholis, Nur, *Wakaf Dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia*, Makalah Diskusi Ilmiah Tidak Diterbitkan, 2009.

Lubis, Suhrawardi, "Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat dalam" dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Mannan, M. A., "Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking", dalam Harvard Islamic Finance International Program Center for Middle Eastern Studies, *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance* Cambridge: Harvard University, 1999.

Muda, Moh. Zamro, *UU & Pentadbiran Wakaf di Malaysia*, bahan ajar Kuliah.

Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Nafis, Cholil, *Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang*, Makalah Tidak Diterbitkan, 2007.

Ramli, Abdul Halim dan Kamarulzaman Sulaiman, *Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-negara Islam*, Makalah Tidak Diterbitkan.

Salleh, Muhammad Syukri, "Transformasi dan Panduan Pemerksaan Wakaf "dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Siregar, Mulya E., *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*, Makalah Tidak Diterbitkan, 2014.

Susanti, *Hukum Waris dan Wasiat di Malaysia dan Brunei Darussalam*, Makalah diskusi kelas tidak diterbitkan, 2014.

Zein, Fuad, "Aplikasi Ushul Fikih Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer", dalam Riyanta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSH), 2004.

Internet

Ach. Bakhrul Muchtasib, *Wakaf; Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan* <http://www.muamalat-institute.com/58-wakaf-instrumen-kesejahteraan-ekonomi-terabaikan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh>, diakses pada tanggal 29 April 2014.

Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*, [http:// www. Wakaf/wakaf%20 bangladesh.php.html](http://www.Wakaf/wakaf%20bangladesh.php.html), diakses pada tanggal 28 April 2014

<http://www.anneahira.com/negara-bangladesh.htm>, diakses pada tanggal 29 April 2014.

<http://wakafindonesia.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

http://suhwardilubiscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2, diakses pada tanggal 6 Januari 2014

